



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan penyederhanaan dan penataan birokrasi, berdampak pada perubahan struktur dan mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
6. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
7. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan.
10. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah adalah UPTD di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
11. UPTD Pengendalian Bencana Daerah adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Pelaksana Pelayanan Kegawatdaruratan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada UPTD pada Dinas dan Badan.
13. Seksi adalah Seksi pada UPTD pada Dinas dan Badan.

14. Satuan Pendidikan adalah tempat penyelenggaraan keseluruhan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peserta didik untuk peranannya di masa yang akan datang.
15. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah.
16. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah.
17. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
19. Pelaksana adalah klasifikasi jabatan pegawai aparatur sipil negara yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
20. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
21. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
22. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Bali.
23. Kesatuan Pengelolaan Hutan, yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
24. Taman Hutan Raya, yang selanjutnya disebut TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
25. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang selanjutnya disingkat KSDAE adalah pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan menyeimbangkan ekosistem.

26. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) dimana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut.
27. Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
28. Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan berupa produk yang dihasilkan pada proses pasca panen untuk konsumsi atau bahan baku industri dan/atau produk yang mengalami proses secara minimal (*produk minimal processing*).
29. Industri Kecil Menengah, yang selanjutnya disingkat IKM adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah.
30. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
31. Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
32. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
33. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
34. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disebut Pajak AP yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
35. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. kedudukan;
- c. susunan organisasi;
- d. tugas, fungsi, dan rincian tugas UPTD pada Dinas dan Badan;
- e. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. jabatan;
- g. tata kerja; dan
- h. pendanaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk UPTD di lingkungan Dinas dan Badan.
- (2) UPTD di lingkungan Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 1. UPTD pada Dinas Kesehatan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan;
 - b. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat;
 - c. UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional; dan
 - d. UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional, dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan.
 2. UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Sosial; dan
 - b. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
 3. UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - b. UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - d. UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.
 4. UPTD pada Dinas Perhubungan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Perlengkapan Jalan;
 - b. UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - c. UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita; dan
 - d. UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan.
 5. UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 6. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
 - b. UPTD Rumah Kreatif.
 7. UPTD pada Dinas Kebudayaan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Taman Budaya;
 - b. UPTD Museum Bali; dan
 - c. UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali.
 8. UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja; dan
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata.

9. UPTD pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD KPH Bali Utara;
 - b. UPTD KPH Bali Timur;
 - c. UPTD KPH Bali Selatan;
 - d. UPTD KPH Bali Barat;
 - e. UPTD TAHURA Ngurah Rai;
 - f. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - g. UPTD Pengelolaan Sampah.
10. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Peralatan dan Pengujian;
 - b. UPTD Pengelolaan Air Minum; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Air Limbah.
11. UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 - b. UPTD Produksi Perikanan Budidaya;
 - c. UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali; dan
 - d. UPTD Pelabuhan Perikanan.
12. UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan; dan
 - b. UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan.
13. UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai; dan
 - b. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
14. UPTD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kelas A, yaitu UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Kelas A, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar;
 - b. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung;
 - c. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan;
 - d. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana;
 - e. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng;
 - f. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar;
 - g. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung;
 - h. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli; dan
 - i. UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem.

16. UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kelas A, yaitu UPTD Pengendalian Bencana Daerah.
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 12, di bidang pendidikan dibentuk Satuan Pendidikan yang merupakan satuan pendidikan formal.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Dinas dan Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan melalui Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu UPTD pada Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 1, terdiri atas:
- a. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan dan Mutu Laboratorium Kesehatan;
 4. Seksi Pelayanan dan Mutu Pemeliharaan, Pengujian Alat Kesehatan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Kemitraan dan Mutu;
 4. Seksi Pelayanan Kesehatan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- d. UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengujian dan Pengembangan Obat Tradisional;
 4. Seksi Perbekalan Kesehatan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, dan huruf d angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4, huruf b angka 3 dan angka 4, huruf c angka 3 dan angka 4, serta huruf d angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua

UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 2, terdiri atas:
 - a. UPTD Pelayanan Sosial, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Remaja;
 4. Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penerimaan dan Klarifikasi;
 4. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 serta huruf b angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 3, terdiri atas:
 - a. UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Produksi dan Distribusi Semen;
 4. Seksi Perbibitan Ternak; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 4. Seksi Produksi Benih; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sistem Perlindungan Tanaman;
 4. Seksi Produksi Sarana Pengendalian; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Sertifikasi;
 4. Seksi Laboratorium Pengujian; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, dan huruf d angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4, huruf b angka 3 dan angka 4, huruf c angka 3 dan angka 4, serta huruf d angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat
UPTD pada Dinas Perhubungan

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 4, terdiri atas :
 - a. UPTD Perlengkapan Jalan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengadaan Perlengkapan Jalan;
 4. Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Kawasan;
 4. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Operasional;
 4. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Teknik Kepelabuhan;
 4. Seksi Operasional; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, dan huruf d angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4, huruf b angka 3 dan angka 4, huruf c angka 3 dan angka 4, serta huruf d angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kelima
UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 5, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi;
 - d. Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keenam
UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 6, terdiri atas:
 - a. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Mutu Pelayanan Laboratorium; dan
 4. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. UPTD Rumah Kreatif, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Industri Digital;
 4. Seksi Desain Produk dan Kemasan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 serta huruf b angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketujuh
UPTD pada Dinas Kebudayaan

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 7, terdiri atas:
 - a. UPTD Taman Budaya, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni;
 4. Seksi Dokumentasi dan Informasi; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. UPTD Museum Bali, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Koleksi dan Konservasi;
 4. Seksi Edukasi dan Preparasi; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- c. UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali, terdiri dari:
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Informasi Masyarakat;
 - 4. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4, huruf b angka 3 dan angka 4, serta huruf c angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedelapan
UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber
Daya Mineral

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 8, terdiri atas :
 - a. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Pelayanan;
 - 4. Seksi Standarisasi Mutu dan Evaluasi; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Program dan Evaluasi Pelatihan;
 - 4. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemasaran; dan
 - 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 serta huruf b angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kesembilan
UPTD pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 9, terdiri atas:
- a. UPTD KPH Bali Utara, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan KSDAE;
 4. Seksi Rehabilitasi DAS dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. UPTD KPH Bali Timur, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan KSDAE;
 4. Seksi Rehabilitasi DAS dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. UPTD KPH Bali Selatan, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan KSDAE;
 4. Seksi Rehabilitasi DAS dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. UPTD KPH Bali Barat, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Perlindungan Hutan dan KSDAE;
 4. Seksi Rehabilitasi DAS dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. UPTD TAHURA Ngurah Rai, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;
 4. Seksi Perlindungan, KSDAE, dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengendalian Mutu;
 4. Seksi Pengujian; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - g. UPTD Pengelolaan Sampah, terdiri dari :
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelaksana Teknis;

4. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, huruf d angka 2, huruf e angka 2, huruf f angka 2, dan huruf g angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4, huruf b angka 3 dan angka 4, huruf c angka 3 dan angka 4, huruf d angka 3 dan angka 4, huruf e angka 3 dan angka 4, huruf f angka 3 dan angka 4, dan huruf g angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kesepuluh
UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 10, terdiri atas:
- a. UPTD Balai Peralatan dan Pengujian, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengujian;
 4. Seksi Peralatan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. UPTD Pengelolaan Air Minum, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelaksana Teknis;
 4. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. UPTD Pengelolaan Air Limbah, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelaksana Teknis;
 4. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4, huruf b angka 3 dan angka 4, serta huruf c angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kesebelas
UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 11, terdiri atas:
 - a. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
 4. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. UPTD Produksi Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Produksi Budidaya Air Payau/Laut;
 4. Seksi Produksi Budidaya Air Tawar; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali;
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi;
 4. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. UPTD Pelabuhan Perikanan
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
 4. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, huruf c angka 2, dan huruf d angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4, huruf b angka 3 dan angka 4, huruf c angka 3 dan angka 4, serta huruf d angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Belas
UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 12, terdiri atas:
 - a. UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Teknologi Pendidikan;
 4. Seksi Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi, Pendidikan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan terdiri dari :
1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengembangan Teknis;
 4. Seksi Pelayanan Keterampilan Kejuruan; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdiri dari:
- a. Kepala Sekolah; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 serta huruf b angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Satuan Pendidikan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga Belas
UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 13, terdiri atas:
- a. UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengukuran dan Pengujian Kompetensi;
 4. Seksi Kerjasama dan Evaluasi; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Sarana dan Prasarana;
 4. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 serta huruf b angka 3 dan angka 4 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat Belas
UPTD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 14, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - d. Seksi Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kelima Belas
UPTD pada Badan Pendapatan Daerah

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 15, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penagihan dan Keberatan; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keenam Belas
UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu UPTD Pengendalian Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) angka 16, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Operasi;
 - d. Seksi Pelayanan Kegawatdaruratan; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketujuh Belas
Struktur Organisasi

Pasal 21

Struktur Organisasi UPTD di lingkungan Dinas dan Badan serta Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN SERTA
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 22

Tugas, fungsi, dan rincian tugas UPTD pada Dinas dan Badan serta Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 23

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD atau Pejabat Pengawas, dan pada Satuan Pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Sekolah.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD di lingkungan Dinas dan Badan serta Satuan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, dan penugasan kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada Perangkat Daerah/unit organisasi.
- (3) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan/Sekretaris Dinas melalui Kepala UPTD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan teknis kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 25

- (1) Jabatan pada UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator; dan
 - b. Kepala Sub Bagian pada UPTD Kelas A, dan Kepala Seksi pada UPTD Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Jabatan pada Satuan Pendidikan terdiri atas Kepala Sekolah yang merupakan jabatan non struktural

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat penetapan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Jabatan dan Pejabat yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan dan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali:

1. Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 62);

2. Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 3);
3. Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 59); dan
4. Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 39),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 26 Desember 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE